



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BEASISWA AFIRMASI PUTRA PUTRI ORANG ASLI PAPUA
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN KRISTEN NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

- Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia serta memperluas akses pendidikan Putra Putri Orang Asli Papua untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik pada perguruan tinggi, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen menyediakan Beasiswa Afirmasi Putra Putri Orang Asli Papua pada Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri;
- b. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi, transparansi, akuntabilitas, dan tepat sasaran dalam penyelenggaraan Beasiswa Afirmasi Putra Putri Orang Asli Papua pada perguruan tinggi, perlu ditetapkan petunjuk teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang Petunjuk Teknis Beasiswa Afirmasi Putra Putri Orang Asli Papua pada Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
7. Instruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS BEASISWA AFIRMASI PUTRA PUTRI ORANG ASLI PAPUA PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN KRISTEN NEGERI.**

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Beasiswa Afirmasi Putra Putri Orang Asli Papua pada Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri, Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru pada Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat dan Perguruan Tinggi Pelaksana dalam melaksanakan beasiswa afirmasi putra putri Orang Asli Papua pada perguruan tinggi Keagamaan Kristen Negeri.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 03 Januari 2025

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,



MS Tulung
JEANE MARIE TULUNG

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BEASISWA AFIRMASI
PUTRA PUTRI ORANG ASLI PAPUA
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN
KRISTEN NEGERI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa terus dilakukan melalui berbagai cara agar setiap anak bangsa tanpa terkecuali mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Pendidikan untuk semua (*education for all*) merupakan piranti penting untuk membangun sumber daya manusia Indonesia.

Bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, Presiden telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Dalam Instruksi Presiden tersebut, Menteri Agama diinstruksikan untuk mengambil langkah strategis untuk melakukan percepatan pembangunan kesejahteraan di bidang agama sesuai dengan kewenangannya.

Salah satu wujud langkah strategis percepatan kesejahteraan di bidang agama pada masyarakat Papua, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen menyediakan Beasiswa Afirmasi Putra Putri Orang Asli Papua pada perguruan tinggi. Dalam rangka penyediaan Beasiswa Afirmasi Putra Putri Orang Asli Papua secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran tersebut perlu ditetapkan petunjuk teknis.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pemberian Beasiswa Afirmasi Putra Putri Orang Asli Papua pada Perguruan Tinggi dimaksudkan untuk mewujudkan keterjangkauan dan pemerataan yang berkeadilan dalam memperoleh pendidikan.

2. Tujuan

Petunjuk teknis ini mempunyai tujuan memberikan arah dan panduan bagi pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan pemberian Beasiswa Afirmasi Putra Putri Orang Asli Papua pada Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri.

C. Sasaran

Sasaran Beasiswa Afirmasi Putra Putri Orang Asli Papua adalah Putra Putri daerah Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, atau Provinsi Papua Barat Daya dengan ketentuan:

1. Bermarga asli Papua;
2. Bapak kandung adalah Orang Asli Papua; atau
3. Ibu kandung adalah Orang Asli Papua.

D. Ruang Lingkup

1. Jenis beasiswa;
2. Persyaratan dan mekanisme penetapan penerima beasiswa;
3. Penyelenggara Program;
4. Penetapan kuota;
5. Tugas dan tanggung jawab;
6. Pendanaan;
7. Pembatalan beasiswa;
8. Sanksi; dan
9. Pelaporan, pemantauan, dan evaluasi.

E. Pengertian Umum

1. Orang Asli Papua yang selanjutnya disingkat OAP adalah orang yang berasal dari suku-suku asli di Tanah Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua.
2. Putra Putri Orang Asli Papua yang selanjutnya disingkat Putra Putri OAP adalah Putra Putri yang kedua orang tuanya OAP dan/atau salah satunya OAP;
3. Beasiswa Afirmasi Putra Putri Orang Asli Papua yang disingkat Beasiswa Afirmasi Putra Putri OAP adalah program pendidikan yang diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang berasal dari daerah afirmasi.
4. Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri Penyelenggara yang selanjutnya disingkat PTKKN Penyelenggara adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri.
5. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
6. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan Surat Permintaan Membayar;
7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan Sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan;
8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran atau KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN;
9. DIPA adalah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama;
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.

BAB II
JENIS BEASISWA AFIRMASI PUTRA PUTRI OAP, PERSYARATAN
DAN MEKANISME PENETAPAN PENERIMA BEASISWA AFIRMASI

A. Jenis Beasiswa

Beasiswa Afirmasi Putra Putri Orang Asli Papua pada PTKKN.

B. Persyaratan Penerima Beasiswa Afirmasi untuk PTP

1. Putra Putri Orang Asli Papua (OAP) lulusan SMA/SMK/SMTK/SMAK/ sederajat pada tahun berjalan atau lulusan 2 (dua) tahun sebelumnya dengan batas umur maksimal 21 (dua puluh satu) tahun yang berasal dari Kabupaten/Kota di Tanah Papua yang dibuktikan dengan Ijazah, Kartu Keluarga, KTP dan Akta lahir;
2. Tidak terlibat dan/atau terindikasi mengikuti kegiatan/organisasi yang bertentangan dengan Pancasila dan NKRI dan/atau tindakan kriminal lainnya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian setempat;
3. Mendapat Surat Keterangan Berbadan Sehat dan bebas dari Narkoba yang berasal dari Rumah Sakit Umum atau Rumah Sakit Pemerintah;
4. Mendapat Rekomendasi dari gereja asal pemohon;
5. Diutamakan dari keluarga kurang mampu secara ekonomi dibuktikan dengan Surat Pernyataan Penghasilan Orang Tua/Wali yang disahkan oleh aparat Pemerintah setempat (Contoh Lampiran Format I.);
6. Mengisi formulir pendaftaran;
7. Membuat surat pernyataan kesediaan mematuhi tata tertib kampus selama kuliah (lampiran Format IX);
8. Membuat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pendidikan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan (lampiran Format IX);
9. Foto ukuran 4 X 6 sebanyak 2 lembar;
10. Memiliki kartu BPJS atau Kartu Indonesia Sehat (KIS);
11. Mengikuti mekanisme yang telah ditentukan.

C. Mekanisme penetapan calon penerima beasiswa afirmasi:

1. Calon mahasiswa mendaftarkan diri sesuai Perguruan Tinggi dan Prodi pilihan melalui Panitia Seleksi Nasional Penerima Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri;
2. PTP menerima mahasiswa Program Beasiswa Afirmasi Putra Putri Orang Asli Papua.

BAB III PENYELENGGARA PROGRAM DAN JUMLAH KUOTA

- A. Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri (PTKKN) Penyelenggara
1. Penyelenggara Program
Penyelenggara program adalah PTKKN yang terdiri dari IAKN Ambon, IAKN Tarutung, IAKN Manado, IAKN Kupang, IAKN Toraja, IAKN Palangka Raya, STAKPN Sentani dan STAKN Mesias Sorong.
 2. Jumlah Kuota disesuaikan dengan anggaran yang tersedia pada DIPA Ditjen Bimas Kristen.
- B. Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri Penyelenggara
1. Penyelenggara Program
Penyelenggara program adalah DBK bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri yang terdaftar dalam program ini.
 2. Jumlah Kuota disesuaikan dengan DIPA PTKKN Ditjen Bimas Kristen
 3. Perguruan Tinggi Penyelenggara (PTP):
Seluruh PTKKN adalah PTP Beasiswa Afirmasi Putra Putri OAP.
 4. Persyaratan Perguruan Tinggi Penyelenggara (PTP):
 - a. Program studi telah terakreditasi oleh BAN PT;
 - b. Bersedia menandatangani antara lain:
 - Pakta Integritas (Contoh Lampiran Format VI);
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (Contoh Lampiran Format V);
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (Contoh Lampiran Format II);
 - Surat Pernyataan membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban (Contoh Lampiran Format VI);
 5. Mekanisme/Prosedur Penetapan menjadi PTP Program Beasiswa Afirmasi Putra Putri OAP
 - a. PTKKN bersedia menjadi PTP Program Beasiswa Afirmasi Putra Putri OAP, dengan melampirkan :
 - 1) Fotocopy sertifikat akreditasi Prodi S1 terakreditasi BAN-PT;
 - 2) surat pernyataan kesanggupan menjadi PTP Program Beasiswa Afirmasi Putra Putri OAP;
 - 3) Pakta Integritas;
 - 4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;
 - 5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
 - 6) Surat Pernyataan Kesiapan membuat dan menyampaikan pertanggungjawaban (LPJ);
 - b. DBK menetapkan SK Direktur Jenderal tentang penetapan PTP Program Beasiswa Afirmasi Putra Putri OAP.

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- A. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen mempunyai tugas dan tanggung jawab:
1. Menyusun Juknis Beasiswa Afirmasi Putra Putri OAP;
 2. Bersama PTKKN Penyelenggara, Kanwil Kementerian Agama Provinsi di Tanah Papua melakukan sosialisasi Program Beasiswa Afirmasi Putra Putri OAP;
 3. Menetapkan kuota pada masing-masing PTP;
 4. Melakukan pembayaran Beasiswa Afirmasi Putra Putri OAP kepada PTKKN Penyelenggara;
 5. Melakukan pembinaan, bimbingan, dan pendampingan kepada penerima bantuan dan PTKKN Penyelenggara program Beasiswa Afirmasi Putra Putri OAP;
 6. Melakukan pemantauan dan evaluasi program Beasiswa Afirmasi Putra Putri OAP; dan
 7. Menerima laporan pelaksanaan program Beasiswa Afirmasi Putra Putri OAP dari PTKKN Penyelenggara.
- B. Perguruan Tinggi Penyelenggara PTKKN mempunyai tugas dan tanggung jawab:
1. Bersama DBK, Kanwil Kementerian Agama Provinsi di Tanah Papua melakukan sosialisasi program Beasiswa Afirmasi Putra Putri OAP;
 2. Melakukan verifikasi dan seleksi data calon penerima;
 3. Mengirimkan hasil seleksi kepada DBK;
 4. Mengumumkan penerima Program Beasiswa Afirmasi Putra Putri OAP;
 7. Melaksanakan pelayanan, pembinaan, bimbingan dan pendampingan kepada penerima Beasiswa Afirmasi Putra Putri OAP;
 8. Melaporkan data prestasi akademik dan non akademik mahasiswa kepada Ditjen Bimas Kristen;
 9. Melaporkan perubahan data penerima setiap semester (jika ada);
 10. Mencairkan dan menyalurkan dana ke penerima program;
 11. Menyusun laporan pelaksanaan program (semester dan tahunan) kepada Ditjen Bimas Kristen selaku KPA.
- C. Tugas dan Tanggung Jawab Kanwil
1. Bersama PTKKN Penyelenggara dan Ditjen Bimas Kristen melakukan sosialisasi program Beasiswa Afirmasi Putra Putri OAP;
 2. Melaksanakan pelayanan, pembinaan, bimbingan dan pendampingan kepada penerima Beasiswa Afirmasi Putra Putri OAP.
- D. Tugas dan Tanggung Jawab Penerima Program Beasiswa Afirmasi Putra-Putri Orang Asli Papua
1. Bersungguh-sungguh mengikuti studi dan berkomitmen menyelesaikan studi tepat waktu serta mengembangkan diri menjadi mahasiswa yang berkualitas;
 2. Wajib melaporkan perkembangan studi akademik per semester;
 3. Mengikuti pembinaan, bimbingan dan pendampingan baik yang diselenggarakan oleh PTKKN Penyelenggara maupun Ditjen Bimas Kristen;
 4. Membuat laporan pertanggungjawaban dana Beasiswa Afirmasi Putra-Putri OAP (Format X);

5. Menandatangani Pakta Integritas (Format VII);
6. Melampirkan rekening koran yang memuat nama dan dana program Beasiswa Afirmasi Putra Putri OAP yang telah diterima setiap semester;
7. Melaporkan kepada PTKKN Penyelenggara, apabila terjadi perubahan data penerima dan pembaruan data;
8. Tunduk dan patuh terhadap peraturan Program Beasiswa Afirmasi Putra Putri OAP dan tata aturan serta norma yang ditetapkan oleh PTKKN Penyelenggara.

BAB V
RENCANA ANGGARAN BIAYA DAN TATA KELOLA DANA PROGRAM

A. Rencana Anggaran Biaya Pada PTKKN

- a. Peruntukan untuk biaya kuliah, biaya hidup, dan biaya lain yang besarnya ditentukan oleh PTKKN;
- b. Komponen pembiayaan akademik disesuaikan dengan komponen Uang Kuliah Tunggal pada masing-masing PTKKN.
- c. Skema Beasiswa Afirmasi Putra Putri OAP terdiri dari biaya akademik dan non akademik dengan mengacu pada Standar Biaya Masukan.

B. Tata Kelola

1. Pemberian Beasiswa Afirmasi Putra Putri Orang Asli Papua diberikan setelah mahasiswa ditetapkan sebagai penerima beasiswa pada PTKKN Penyelenggara selama 8 semester dan dapat diperpanjang 2 semester dengan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan mendapat persetujuan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.
2. Mekanisme pencairan dan penyaluran dana Beasiswa Afirmasi Putra Putri Orang Asli Papua mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.
3. Biaya pendidikan Beasiswa Afirmasi Putra Putri Orang Asli Papua yang diterima oleh PTKKN Penyelenggara direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Dana Beasiswa dipergunakan sesuai peruntukan dan dipertanggungjawabkan dengan baik, transparan dan akuntabel.

BAB VI PENGHENTIAN BEASISWA DAN SANKSI

A. Penghentian Program

PTKKN Penyelenggara dapat menghentikan beasiswa kepada penerima apabila yang bersangkutan:

1. Telah menyelesaikan studi;
2. Tidak memenuhi persyaratan akademik yang telah ditetapkan oleh PTKKN Penyelenggara;
3. Tidak mentaati aturan dan melanggar kode etik yang telah ditetapkan oleh PTKKN Penyelenggara;
4. Dikenai sanksi skorsing dari Perguruan Tinggi minimum 1 (satu) semester;
5. Dikembalikan, yakni mahasiswa penerima beasiswa afirmasi putra putri Orang Asli Papua yang karena alasan tertentu dikeluarkan sebagai mahasiswa asli orang Papua oleh PTKKN Penyelenggara;
6. Tidak mengikuti kegiatan akademik sesuai dengan aturan PTKKN Penyelenggara dan tidak melakukan daftar ulang/her-registrasi;
7. Mengundurkan diri;
8. Lulus sebelum waktu beasiswa berakhir, yakni mahasiswa orang asli Papua penerima Program Beasiswa Afirmasi Putra Putri Orang Asli Papua yang lulus kurang dari masa studi yang ditetapkan mahasiswa program sarjana yang lulus kurang dari 4 (empat) tahun atau sesuai ketentuan PTKKN Penyelenggara masing-masing;
9. Meninggal dunia;
10. Melebihi batas waktu yang ditetapkan;
11. Apabila ditemukan dan terbukti melakukan pelanggaran pemenuhan syarat sebagai penerima bantuan;
12. Terbukti menjadi bagian dari organisasi/gerakan yang anti Pancasila dan NKRI;
13. Menikah dan/atau, hamil diluar nikah;
14. Dijatuhi sanksi pidana yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan.

B. Sanksi

Penerima beasiswa afirmasi putra putri Orang Asli Papua dapat diberikan sanksi jika melanggar ketentuan program beasiswa. PTKKN Penyelenggara berhak memberikan sanksi berupa:

1. Peringatan lisan;
2. Peringatan tertulis;
3. Penghentian sebagai penerima beasiswa afirmasi putra putri Orang Asli Papua.

BAB VII
TATA KELOLA PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA BANTUAN

A. Sumber Pembiayaan

1. Beasiswa afirmasi putra putri Orang Asli Papua pada PTKKN bersumber pada DIPA Ditjen Bimas Kristen.
2. Biaya transportasi dari tempat asal sampai ke PTKKN Penyelenggara yang menjadi tempat kuliah dibayarkan secara *at-cost*.

B. Tata Kelola Pencairan

1. Jangka Waktu Pemberian

Beasiswa afirmasi putra putri Orang Asli Papua diberikan setelah mahasiswa ditetapkan sebagai penerima Program pada PTKKN Penyelenggara selama 8 semester dan dapat diperpanjang 2 semester dengan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan mendapat persetujuan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen untuk program Strata Satu (S1).

2. Mekanisme Pencairan

a. Pencairan dapat dilakukan dengan mekanisme SPM LS (Langsung);

Berikut rincian berkas yang harus dilengkapi apabila menggunakan LS sebagai berikut:

SPP LS dilengkapi dengan:

- 1) Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang sudah ditandatangani oleh PPK;
 - 2) Surat Keputusan (SK) Penerima Beasiswa yang sudah ditandatangani oleh PPK dan disahkan oleh KPA;
 - 3) Surat Pernyataan Tangung Jawab Belanja (SPTB) yang sudah ditandatangani oleh PPK;
 - 4) Daftar Nominatif penerima bantuan;
 - 5) Fotokopi Nomor Rekening Bank yang aktif;
 - 6) Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM);
- b. PPK mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP) berdasarkan surat keputusan penerima bantuan beasiswa afirmasi putra putri Orang Asli Papua yang telah ditetapkan PPK dan disahkan oleh KPA.

C. Penyaluran Dana Bantuan

1. PTKKN selaku PTP pengelola Dana Beasiswa Afirmasi yang bersumber dari DIPA Ditjen Bimas Kristen melakukan penyaluran dana Beasiswa Afirmasi Putra Putri Orang Asli Papua sesuai dengan daftar mahasiswa yang diterima berdasarkan penetapan Rektor PTKKN;
2. PTKKN Penyelenggara menghimpun persyaratan pencairan dari mahasiswa orang asli Papua penerima bantuan;
3. Pencairan dana Beasiswa Afirmasi Putra Putri Orang Asli Papua yang kuliah pada PTKKN Penyelenggara dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas;
4. Penyaluran dana Beasiswa Afirmasi Putra Putri Orang Asli Papua dilaksanakan per tahun anggaran;
5. Pejabat Penandatangan SPM Menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) berdasarkan SPP dari PPK;
6. KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan menyampaikan SP2D ke Bank Operasional;
7. Bank Operasional menyalurkan dana langsung kepada rekening PTKKN;

BAB VIII
PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

A. Pelaporan

PTKKN Penyelenggara menyusun dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pelaksanaan dan pengelolaan Beasiswa Afirmasi Putra-Putri Orang Asli Papua per tahun kepada Direktorat Jenderal Bimas Kristen.

1. LPJ tahunan memuat:

- a. rekapitulasi Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) penerima program Beasiswa Afirmasi Putra-Putri Orang Asli Papua;
- b. fotokopi kuitansi dan buku tabungan yang membuktikan dana bantuan telah diterima/masuk ke rekening pengelola program/ penerima.
- c. LPJ di buat dan dikirimkan dalam bentuk soft copy, sedangkan PTKKN Penyelenggara menyimpan berkas hard copynya.


B. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Ditjen Bimas Kristen, Kanwil pada PTKKN Penyelenggara untuk memperoleh informasi secara komprehensif implementasi Beasiswa Afirmasi Putra-Putri Orang Asli Papua. Selain itu pemantauan diperlukan untuk menjamin proses seleksi, pembinaan, dan penyaluran dana telah dilakukan dengan baik dan telah memenuhi aspek program yang berprinsip pada 4T (tepat proses, tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu).

BAB IX PENUTUP

Memperluas akses dan meningkatkan mutu sumber daya Putra-Putri Orang Asli Papua menjadi keniscayaan dan menjadi komitmen semua pihak. Salah satunya dengan mengoptimalkan pemberian dan pelaksanaan beasiswa afirmasi Putra-Putri Orang Asli Papua untuk kuliah atau melanjutkan pendidikan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri.

Petunjuk Teknis Beasiswa Afirmasi Putra-Putri Orang Asli Papua diharapkan menjadi panduan dan acuan dalam melaksanakan program secara tertib, transparan, dan akuntabel bagi yang diberikan amanah menangani program mulia ini, utamanya PTKKN Penyelenggara dan mahasiswa penerima beasiswa Afirmasi Putra-Putri Orang Asli Papua. Semoga Beasiswa Afirmasi Putra-Putri Orang Asli Papua ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Atas komitmen dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,


JEANE MARIE TULUNG

SURAT PERNYATAAN PENGHASILAN ORANG TUA

Yang bertandatangan di bawah ini, Kami :

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Alamat :

adalah orang tua

Nama Mahasiswa :

Jenis Kelamin :

Tempat/Tgl lahir :

Jurusan :

Fakultas :

Menyatakan bahwa saat ini, kami selaku orang tua mempunyai penghasilan keluarga rata-rata sebesar Rp

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila pernyataan ini tidak benar/menyimpang dengan keadaan yang sebenarnya, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk pembatalan anak kami sebagai mahasiswa di *)

....., 2025

Materai 10.000

.....

Mengetahui
Ketua RT

Ketua RW

***) Coret yang tidak perlu**

KOP SURAT PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN KRISTEN NEGERI
PENYELENGGARA
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Nama Institusi :
4. Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab penuh atas penggunaan biaya Beasiswa Afirmasi Putra Putri Orang Asli Papua.

Apabila di kemudian hari, atas penggunaan biaya Beasiswa Afirmasi Putra putri Orang Asli Papua tersebut mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian Negara di maksud sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan biaya Beasiswa Afirmasi Putra putri Orang Asli Papua, disimpan sesuai dengan ketentuan sebagai kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

.....
Pimpinan PTP

Ttd, stempel, materai 10.000

(.....)

KOP SURAT PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA

.....

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :.....
Tempat, tanggal lahir :.....
Alamat :.....

Menyatakan sebagai berikut :

1. Akan menggunakan dana Beasiswa Afirmasi Putra putri Orang Asli Papua sebesar Rp. ,- (juta rupiah) dengan transparan, jujur, objektif dan akuntabel;
2. Menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pemanfaatan dan pengelolaan dana Beasiswa Afirmasi Putra putri Orang Asli Papua;
3. Bersedia membuat laporan perkembangan studi setiap semester;
4. Bersedia membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Beasiswa Afirmasi Putra-Putri Orang Asli Papua;
5. Mempergunakan dana Beasiswa Afirmasi Putra-Putri Orang Asli Papua sesuai dengan Petunjuk Teknis dan aturan-aturan lain terkait dengan program yang dimaksud;
6. Bersedia tidak menikah selama menerima Beasiswa Afirmasi Putra-Putri Orang Asli Papua;
7. Bila Saya melanggar hal-hal tersebut di atas, Saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kab/Kota, tanggal bulan tahun
Pimpinan PTP,

Ttd, stempel, Meterai 10.000

(.)

KOP SURAT PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN
KRISTEN NEGERI PENYELENGGARA
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

1. Nama Institusi :
2. Alamat Institusi :
3. Nama Bantuan : Beasiswa Afirmasi Putra putri Orang Asli Papua

Yang bertanda tangan di bawah ini Pimpinan PTP -----
(Nama Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen.)-----

Sebagai PTP penerima Beasiswa Afirmasi Putra putri Orang Asli Papua menyatakan bahwa saya:

1. Bertanggung jawab penuh atas semua pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima;
2. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan;
3. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran atas dana bantuan oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....2025
Yang membuat
pernyataan Pimpinan
PTP,

Ttd, stempel, materai 10.000

(.....)

KOP SURAT PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA

Nomor :
Sifat :
Perihal : Laporan Pertanggungjawaban
Beasiswa Afirmasi Putra putri
Orang Asli Papua

Kepada Yth.
Kuasa Pengguna Anggaran
Direktorat Jenderal Bimas
Kristen
c.q. Pejabat Pembuat Komitmen I

Bersama ini kami sampaikan Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Beasiswa Afirmasi Putra putri Orang Asli Papua dengan melampirkan:

1. Daftar perhitungan dana awal, penggunaan dan sisa dana;
2. Surat Pernyataan bahwa dana Beasiswa Afirmasi Putra putri Orang Asli Papua telah dilaksanakan;
3. Surat pernyataan dan bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana dilampirkan untuk pertanggungjawaban;
4. Bukti Setor ke rekening Kas Negara apabila terdapat sisa dana bantuan.

Demikian Laporan pertanggungjawaban ini kami buat dengan sesungguhnya.

Kab/Kota, tanggal bulan tahun
.....202...

Yang
membuat pernyataan
Pimpinan PTP,

Ttd, stempel, materai 10.000

(.....)

MAHASISWA PENERIMA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

1. Nama :
2. NIM :
3. Nama PTP :
4. Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana non-akademik Beasiswa Afirmasi Putra-Putri Orang Asli Papua.

Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana non-akademik Beasiswa Afirmasi Putra-Putri Orang Asli Papua tersebut mengakibatkan kerugian Negara, maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian Negara di maksud sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana non-akademik Beasiswa Afirmasi Putra-Putri Orang Asli Papua, disampaikan sesuai dengan ketentuan sebagai kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

Kab/Kota, tanggal bulan tahun

Mahasiswa,

Ttd, Meterai 10.000

(.....)

PAKTA INTEGRITAS PENERIMA BEASISWA AFIRMASI OAP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. NIM :
3. Nama PTKKN Penyelenggara :
4. Alamat :

Menyatakan sebagai berikut :

1. Akan menggunakan Dana Non-Akademik Beasiswa Afirmasi Putra putri Orang Asli Papua sebesar Rp. , - (juta rupiah) dengan transparan, jujur, objektif dan akuntabel;
2. Menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pemanfaatan dan pengelolaan Dana Non-Akademik Beasiswa Afirmasi Putra putri Orang Asli Papua;
3. Mempergunakan Dana Non-Akademik Beasiswa Afirmasi Putra putri Orang Asli Papua sesuai dengan Petunjuk Teknis dan aturan-aturan lain terkait dengan program yang dimaksud;
4. Bila Saya melanggar hal-hal tersebut di atas, Saya siap menghadapi konsekuensinya.

Mengetahui,
Pimpinan PTP

Ttd & Stempel

(.....)

Kab/Kota, tanggal bulan tahun
Hormat Saya,

Ttd, Meterai 10.000

(.....)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :
NIM :
Alamat :
Nama PTKKN Penyelenggara :
Alamat PTKKN Penyelenggara :

Dalam rangka melaksanakan Beasiswa Afirmasi Putra putri Orang Asli Papua tahun anggaran, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak terlibat dan/atau terindikasi mengikuti kegiatan/organisasi anti Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI;
2. Belum menikah dan sanggup tidak menikah selama menerima program beasiswa afirmasi;
3. Mampu menyelenggarakan dan mengelola Beasiswa Afirmasi Putra-Putri Orang Asli Papua secara profesional, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran;
4. Tidak melaksanakan perkuliahan di luar domisili/kelas jauh tanpa izin; dan
5. Sanggup menaati segala ketentuan yang berlaku sebagai PTP Beasiswa Afirmasi Putra-Putri Orang Asli Papua;
6. Bersedia mematuhi tata tertib kampus selama kuliah;
7. Sanggup menyelesaikan pendidikan sesuai dengan jangka waktu;

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Kab/Kota, tanggal bulan tahun
Mahasiswa,

Ttd, Meterai 10.000

(.....)

MAHASISWA PENERIMA

Perihal : Laporan Pertanggungjawaban
 Pemakaian Dana Non-
 Akademik pada Beasiswa
 Afirmasi Putra putri Orang Asli
 Papua

Kepada Yth.
 Kuasa Pengguna Anggaran
 Direktorat Jenderal Bimas Kristen
 c.q. Pejabat Pembuat Komitmen I

Bersama ini saya sampaikan Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Non-Akademik pada Beasiswa Afirmasi Putra putri Orang Asli Papua dengan melampirkan:

1. Daftar perhitungan dana awal, penggunaan dan sisa dana;
2. Surat Pernyataan bahwa dana Beasiswa Afirmasi Putra putri Orang Asli Papua telah dilaksanakan;
3. Surat pernyataan dan bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana dilampirkan untuk pertanggungjawaban;
4. Bukti Setor ke rekening Kas Negara apabila terdapat sisa dana bantuan.

Demikian Laporan pertanggungjawaban ini kami buat dengan sesungguhnya.

Kab/Kota, tanggal bulan tahun
 Mahasiswa,

Ttd, Meterai 10.000

(.....)

MAHASISWA PENERIMA PROGRAM BEASISWA AFFIRMASI PUTA-PUTRI
ORANG PAPUA ASLI

Perihal : Laporan Pertanggungjawaban
Akademik pada Beasiswa
Afiriasi Putra putri Orang Asli
Papua

Kepada Yth.
Direktorat Jenderal Bimas Kristen
c.q. Rektor PTKKN

yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
NIM :
Semester :
Prodi :
Indeks Prestasi :

Bersama ini saya sampaikan Laporan Hasil Studi Semester Tahun Ajaran
...../..... Papua dengan melampirkan:

5. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
6. Kartu Rencana Studi
7. Hasil Penilaian Semester atau Kartu Hasil Studi (KHS) atau Transkrip Nilai Sementara bagi mahasiswa semester V-VIII yang ditandatangani oleh Ka. Prodi/Ketua Jurusan.
8. Melampirkan prestasi akademik/non akademik.

Demikian Laporan pertanggungjawaban ini kami buat dengan sesungguhnya.

Kab/Kota, tanggal bulan tahun
Mahasiswa,

Ttd, Meterai 10.000

(.....)